

**Bahan Mata Acara**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.**  
**(AEGS)**

**Hotel Neo Tendean Jakarta – 31 Mei 2024**

# Agenda Rapat 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

## Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

# Agenda Rapat 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

## Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPA tentang Penggunaan Laba serta Pasal 11 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”).

# Agenda Rapat 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.

## Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan maka penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

# Agenda Rapat 4

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.

## Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPA, serta Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

# Agenda Rapat 5

Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2023.

## Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

**Tata Tertib Pelaksanaan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.  
(AEGS)**

# Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



- Rapat Perseroan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Rapat ini diadakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan fasilitas eASYKSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Penyelenggaraan rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020.
- Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris, dalam RUPS-T ini dipimpin oleh Komisaris Independen.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dapat menggunakan eASY.KSEI untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.



# Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan disediakan kartu Voting dan Kartu untuk mengajukan pertanyaan. Pemegang Saham diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu Voting dan/atau Kartu untuk mengajukan pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan untuk Mata Acara adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

# Tata Cara Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat

- Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah.
- Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per-Mata Acara Rapat dan pertanyaan atau diskusi yang dilayangkan harus sesuai dengan Mata Acara Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyebutkan nama dan jumlah lembar saham yang dimiliki, untuk selanjutnya diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan , serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
- Pertanyaan dan/atau Pendapat per-Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layer “E-Meeting Hall” di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text” adalah “Discussion started for agenda item no. [.....]”.

# Tata Cara Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat



- Pimpinan Rapat berhak untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan pertama untuk setiap mata acara.
- Pimpinan Rapat berhak tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- Pimpinan Rapat berhak untuk menunjuk anggota Direksi dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- Pimpinan Rapat berhak melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran dan ketertiban Rapat.

# Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara



- Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

## Pemungutan Suara/Voting Secara Fisik

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan jumlah lembar saham yang dimiliki.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

# Pemungutan Suara/Voting Secara Elektronik

- Berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang saham atau Penerima Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layer E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI yang telah dibuka oleh Perseroan.
- Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per-Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [...] has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”.
- Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihannya untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting for agenda item no [...] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
- Setelah dilakukan perhitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil Keputusan Rapat dari pemungutan suara tersebut.



**AEGIS**

*Designed to protect your engine*

[www.aegisfilter.co.id](http://www.aegisfilter.co.id)